

RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perkara Nomor 001/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018

Permohonan Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Harmansyah, SE
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V /2018 tentang Serita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan.
- B. Pokok Permohonan Pemohon
 - 1. Adanya dukungan Pemohon sebanyak 24 (dua puluh empat) Dukungan KTP yang berada di Kel/ Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara itu gagal upload karena tidak ada solusi dari termohon dan Tidak diverifikasi Oleh Termohon.
 - 2. Adanya temuan ganda external sebanyak 74 (tujuh puluh empat) oleh termohon sedangkan oleh pemohon telah dikosongkan semua fitur kegandaan serta adanya perbedaan jumlah verifikasi administrasi termohon dengan Berita Acara Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Pinrang.
- C. Petitum
 - 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2. Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V /2018 tertanggal 28 Mei 2018;
 - 3. Meminta termohon menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang baru dengan menyatakan bahwa pemohon memenuhi syarat;
 - 4. Meminta termohon untuk melakukan verifikasi ulang syarat dukungan terhadap 24 (dua puluh empat) Dukungan KTP Yang Berada Di Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara yang disetor Pemohon dalam bentuk *Softfile* karena gagal upload di sistem;
 - 5. Meminta termohon agar melakukan penjumlahan TMS berdasarkan Berita Acara KPU Pinrang sebagai pihak pelaksana verifikasi lapangan dengan TMS sebanyak 44 (empat puluh empat) bukan 60 (enam puluh);
 - 6. Meminta Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan ini;
 - 7. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

- A. Dalam Eksepsi
 - 1. Produser Penelitian Dokumen Dukungan Calon Peseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Sesuai PKPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan

Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Pasal 10 Ayat "(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan *fotocopy* kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. (2) KPU Provinsi/ KIP Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian atas daftar nama pendukung dengan Joto copy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dimaksud ayat (1)".

2. Bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) "Peseorangan Galon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD wajib menyerahkan pemyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Prouinsi/ KIP Aceh dilampiri dengan dukungan dan *fotocopy* kartu tanda penduduk eletronik: atau surat keterangan sebelum pendaftaran Calon Anggota DPD".
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) sebelum menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP.
 4. Bahwa untuk mengatur tata cara pemeriksaan administrasi syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD maka KPU Provinsi Sulaqwesi Selatan haruslah berpedoman pada tata norma aturan penelitian administrasi yang berlaku. Mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka pihak termohon telah melakukan pemeriksaan administasi dan verifikasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 5. Mencermati pokok-pokok sengketa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap 24 dukungan KTP yang berada di Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara yang gagal *upload* disebabkan tidak ditemukannya *template* Desa Kasimbong dalam fitur aplikasi SIPPP KPU RI, dan masalah ini menurut pandangan Pemohon bahwa tidak pernah ada solusi yang diberikan kepada Pemohon oleh Termohon sehingga data ini tidak dapat diverifikasi oleh pihak Termohon.
 6. Memperhatikan dalil pemohon *a quo* yang oleh pihak Pemohon dianggap sebagai salah satu penyebab Pemohon kekurangan dukungan sehingga Pemohon tidak bersyarat untuk ikut pada tahap verifikasi faktual dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, merupakan anggapan yang keliru oleh karena kondisi status 24 KTP dukungan Pemohon sudah lebih awal diketahui oleh pihak Pemohon dan melaporkan kepada operator Termohon dan diberikan solusi agar membuka menu FAK agar dapat melakukan input manual kedalam sistem SIPPP.
 7. Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh pihak Pemohon yang menyatakan ketidak profesionalan pihak Termohon dalam melakukan penelitian administrasi dan verifikasi administrasi oleh karena pihak Pemohon mendapatkan angka berbeda dengan Berita Acara hasil verifikasi dengan KPU Pinrang dan Berita acara Temohon terhadap Ganda eksternal yang tercatat sejumlah 74 (tujuh puluh empat) dukungan. Dalil pihak Pemohon menyatakan telah mengosongkan ganda eksternal Pemohon dalam fitur sistem SIPPP.
- B. Pokok Permohonan Termohon
1. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas.
 2. Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (*obsuur libels*) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya.

3. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses penelitian administrasi dan verifikasi selama masa tahapan proses pendaftaran Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran, serta verifikasi dan analisis dukungan ganda calon Anggota DPD telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara pemilu.
 5. Bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan tugas verifikasi dan analisis jumlah dukungan Calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 serta Keputusan 316/PL.OI.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan Penelitian Administrasi, verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- C. Petatum
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 902/PL.OI.4-BA/73/Prov/2018 tertanggal 28 Mei 2018;
 3. Atau jika Hakim Majelis Ayudikasi berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sul-Sel) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Calon Peserta berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/VI 2018.
2. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.OI.4-BA/73/Prov/V /2018 tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.
4. Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.
5. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan.

V. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima dukungan Pemohon sebanyak 24 (dua puluh empat) pendukung yang memiliki KTP beralamat Desa Kasimbong Kabupaten Luwu Utara, untuk selanjutnya dilakukan Penelitian Administrasi;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menghadirkan pendukungnya sebanyak 14 (empat belas) orang yang tidak ditemukan pada masa klarifikasi karena ganda external di KPU Kabupaten Pinrang untuk diklarifikasi;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3-(tiga) hari sejak dibacakan.